

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, dapat terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:
  - 1) Saling menjelek-jelekan satu sama lain,
  - 2) Balas dendam,
  - 3) Mudah terpancing emosi.
- b. Pertanggungjawaban menurut ketentuan aturan perundang-undangan, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman selama Sembilan bulan. Hal tersebut dikarenakan telah merugikan orang lain. Namun dalam perkara putusan no. 151/PID/2012/PT.BTN terdakwa diberikan putusan bebas dikarenakan:
  - 1) Bahwa terdakwa sopan dipersidangan,
  - 2) Terdakwa belum pernah dihukum,
  - 3) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdorong oleh emosi atas perbuatan saksi korban yang dianggapnya menzalimi dirinya.

#### **V.2 Saran**

- a. Agar setiap orang lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapatnya mengenai orang lain supaya meminimalisir tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- b. Sebaiknya sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini benar-benar diganjar hukuman sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, dengan tujuan agar semua orang dapat menjadikan pelajaran bagi masyarakat lainnya.